



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2024**

- Pemohon** : **Syamsul Rizal Hasdy, S.H., dan Adam Do. Djafar, S.E.**
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2024, Nomor Urut 2).
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.
- Pihak Terkait** : **Muhammad Sinen, S.E., dan Ahmad Laiman, S.Sos.**
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2024, Nomor Urut 1).
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
 2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.
- Dalam Pokok Permohonan:**
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon bernama **Syamsul Rizal Hasdy, S.H., dan Adam Do. Djafar, S.E.** (Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2024, Nomor Urut 2) mengajukan permohonan yang pada pokoknya mendalilkan terjadi pelanggaran-pelanggaran signifikan yang memengaruhi keterpilihan Pemohon.

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah bahwa Mahkamah tidak memiliki kewenangan terhadap pelanggaran yang bersifat administratif sebagaimana yang didalilkan dalam posita permohonan, Mahkamah berpendapat oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.49 WITA (selanjutnya disebut Keputusan KPU 960/2024), sehingga menurut Mahkamah berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen, sehingga Keputusan KPU 960/2024 merupakan

kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU 960/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan *a quo* Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi demikian.

Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur Mahkamah memeriksa petitum angka 3 permohonan Pemohon yang menyatakan: "Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, sepanjang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 1 atas nama Muhammad Sinen, S.E dan Ahmad Lainan, S.Sos;" dan Berdasarkan petitum angka 3 tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU 960/2024 sepanjang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 1 atas nama Muhammad Sinen S.E., dan Ahmad Lainan, S.Sos. Menurut Mahkamah petitum permohonan pada angka 3 tersebut tidak jelas atau kabur karena Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2024 adalah bernomor 625, bukan Nomor 960. Keputusan Termohon Nomor 960 merupakan Keputusan mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan dalam Pemilihan Tahun 2024. Menurut Mahkamah, petitum yang secara salah menyebutkan nomor keputusan yang dimintakan untuk dibatalkan oleh Mahkamah menimbulkan ketidakjelasan pada objek yang hendak dibatalkan. Terlebih dalam petitum angka 4 permohonan Pemohon juga meminta pembatalan Keputusan Termohon Nomor 960 Tahun 2024 mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan dalam Pemilihan Tahun 2024. Kesalahan penulisan nomor Keputusan dalam petitum demikian, menurut Mahkamah selain tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024, juga merupakan kesalahan yang sangat fatal karena tidak jelas objek yang dimohonkan sehingga permohonan Pemohon tidak dapat dipahami. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak jelas.

Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah memutuskan yang amarnya, **Dalam Eksepsi:** Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah; Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur. **Dalam Pokok Permohonan:**
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.